



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu swasembada Pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia, selain itu, Ketahanan Pangan juga merupakan salah satu pilar Ketahanan Nasional, suatu bangsa dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dalam hal tersebut, Ketahanan Pangan tidak akan terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa. Pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama membangun Ketahanan Pangan secara sinergik. Hal inilah kemudian dijabarkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012, Tentang Pangan yang merumuskan Ketahanan Pangan sebagai “ Kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata dan terjangkau” dan Ketahanan Pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang Undang tentang Pangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan pemerintah, untuk diimplementasikan dalam Keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan yang mantap dan berkesinambungan ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan : 1 Ketersediaan Pangan yang cukup dan merata, 2. Keterjangkauan Pangan yang efisien dan efektif serta merata, 3. Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, halal dan aman ke 3 (tiga) komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan (a). Memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam, untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan: (b). Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan: (c). Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan terjangkau oleh Masyarakat. (d). Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam: serta (e). Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dipertanian atau di perdesaan dalam mengakses pangan bersifat pokok.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah. Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi, untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen



penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan, antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi, dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah, untuk ditegakkan dan diwujudkan oleh Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan merupakan isu yang paling mengemuka, dalam pengelolaan administrasi publik, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik, dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan *Good Governance* itu maka beban tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu, mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 9. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
 18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4).
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa;
29. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Dewan Ketahanan Pangan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (performance indicator) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.3.2. Tujuan

- Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- Media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- Alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya good governance yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan unit kerja baru yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administrasi publik di bidang Ketahanan Pangan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang kondusif bagi investasi. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

➤ **Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas kelancaran tugas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang sesuai Ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Adapun Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah meliputi hal sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang dan 11 (sebelas) orang kepala sub bagian / kepala seksi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawai
 - c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
7. Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan;
8. Jabatan Fungsional;

Kepala Dinas membantu Bupati melaksanakan Uraian Tugas, fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang ketahanan pangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
 - a. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan.
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi



- pangan dan keamanan pangan berdasarkan visi dan misi serta kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memvalidasi program dan kegiatan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadanga pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerwananan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas tugas;
 - h. memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasar hlingkup tugas ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan ketahanan pangan;
 - k. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan



administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. memverifikasi kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretaris Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. memimpin dan mengarahkan kepala sub bagaian lingkup sekretariat berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretaris, Bidang dan Unit Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
 - i. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi ;



- j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan.
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahahi 3 Sub Bagian, yaitu meliputi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretaris, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan Dinas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum / tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian guna tertib administrasi perkantoran ;



- g. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- i. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- j. menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas;
- k. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan kegiatan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
- l. melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam rangka pembinaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengembangan karir;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;



- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian dan hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan; urusan rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara, bendera, kehumasan dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan penyajian data dan informasi, fasilitasi pelayanan informasi hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dan perjalanan dinas pegawai, tata sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- l. mengumpulkan bahan mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.



- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan Dinas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan dalam lingkungan sub bagian keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum / tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup sub bagian guna tertib administrasi perkantoran;
 - g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
 - h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
 - k. menyusun realisasi perhitungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan ;
 - l. mengavaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemanatauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawananan pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - h. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;



- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;



- g. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- h. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugasnya berdasarkan lingkup tugas agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - f. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - g. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;



- h. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan

- (1) Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;



- h. memimpin yang mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



Gambar 1.1
Bagang Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa



Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 29 orang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 18 (sembilan belas) orang perempuan, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Gender

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11 orang	17 orang	28 orang
	Jumlah	11 orang	17 orang	28 orang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding jenis kelami laki-laki

Grafik : 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Gender



Gambaran Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa menurut tingkat pendidikan saat ini terdiri atas :

Tabel 1.2


Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister	6 org	5 org	11 org
2	Sarjana (S1)	5 org	12 org	17 org
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	-	-	-
Jumlah		11 org	17 org	28 org

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tingkat pendidikan Magister jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki begitu pula tingkat pendidikan Sarjana (S1) Jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding jenis kelamin laki-laki.

Grafik 1.2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki yang berpendidikan Magister (S2) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa lebih banyak Magister Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan dibanding pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Laki-laki, begitu pula pendidikan Strata Satu (S1) Lebih tinggi Perempuan di banding laki-laki.

Tabel 1.3


Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	I	0	0	-	-	0
2	II	0	0	-	-	0
3	III	7	14	-	-	21
4	IV	4	3	-	-	7
Jumlah		11	17	-	-	28

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah golongan III/a, Jumlah ada 2 (dua), 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (dua) Laki-laki 1 (satu) orang dan perempuan (satu) satu orang

Grafik 1.3

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan/Ruang



Apabila digolongkan berdasarkan Kedudukan Eselon, maka gambaran PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4


Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Eselon dan Terpilah Jenis Kelamin

No	Tingkat Eselon	Janis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Eselon II b	1	0	1
2.	Eselon III a	0	1	1
3.	Eselon III b	3	1	4
4.	Esolon IV a	1	2	3
Jumlah		5	4	9

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat bahwa yang paling banyak menduduki eselon Laki-laki dibanding Perempuan jumlah eselon Laki-laki 5 orang dan Perempuan 4 orang pada Dinas Ketahanan Pangan

Grafik 1.4

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Eselon dan Terpilah Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.b dan eselon III.a pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa eselon II.b berjenis kelamin Laki-laki (Kepala Dinas), Eselon III.a Perempuan (Sekretaris), berbeda dengan Eselon III.b jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding dengan jenis kelamin perempuan, sebaliknya dengan jabatan struktural eselon IV, dimana PNS Jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari pada jenis kelamin laki-laki.

Apabila dilihat dari seluruh tabel di atas, kekuatan pegawai secara kuantitatif menunjukkan angka yang belum memadai bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa masih membutuhkan tambahan pegawai untuk menunjang pelaksanaan



tugas dan fungsinya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu alasan untuk menghambat pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan Pangan.

Isu Strategis

Terwujudnya kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditentukan terpenuhinya kondisi makro yakni diharapkan setiap saat tersedia pangan yang cukup (jumlah dan mutu keamanan dan keragaman) merata terjangkau dalam tataran mikro yaitu setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, aman dan seimbang setiap saat sesuai pilihannya untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Adapun isu-isu strategi yang mempengaruhi pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Aparatur Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Gowa
 - a. Jumlah sumber daya aparatur yang kurang memadai
 - b. Sarana Prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Ketahanan Pangan masih kurang
2. Kualitas Pelayanan Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa
 - a. Informasi peluang dan potensi investasi yang masih kurang
 - b. Belum adanya system informasi Ketahanan Pangan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat
3. Belum optimalnya perekonomian Daerah dan Masyarakat
4. Belum terpolanya Distribusi bahan pangan antara daerah dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang memadai
5. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan secara berkala yang kondisi ketahanan pangan
6. Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antara wilayah, antar musim sehingga menuntut Kecamatan dapat mengelolah system Distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu ditingkat konsumen
7. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga stabilitas pasokan dan harga pangan.
8. Pemahaman masyarakat Tentang Ketahanan Pangan Kab.Gowa
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA)
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan olahan pangan local.
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan penanekaragaman konsumsi pangan.
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga berbasis organik (pekarangan pangan lestari).



- e. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang cara pengelolaan pangan segar
- f. Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif..

2. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa tahun anggaran 2022. Untuk memudahkan pembahasan, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran umum organisasi
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3 Perencanaan Anggaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi anggaran Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

- Kesimpulan
- LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam penyusunan pelaporan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa tahun 2022 memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2021-2026 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2021, yang tentunya pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Perencanaan yang dimaksud didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional.

Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memprhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Tabel : 2.1

*Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang ada di Restra*

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kemandirian Pangan dan kedaulatan Pangan Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata kelolah Pemerintahan Terbaik	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Yang Aman Dengan Keanekaragaman yang beragam, bdr gizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber daya	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan sector Unggulan Daerah melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau dan aman untuk pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, sehingga dapat memperkokoh Kemandirian Pangan Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan Untuk memperkokoh Kemandirian Pangan

2.2. VISI DAN MISI

2.2.1. Visi

Visi Merupakan Pandangan Jauh ke depan, Kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, Visi dapat Membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaiman pelayanan harus dilaksanakan.

Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka Panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu :

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu pada visi Kabupaten Gowa yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Kelolah Pemerintah Terbaik” dari Visi tersebut dijabarkan kedalam visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Sebagai berikut:

”Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata kelolah Pemerintahan Terbaik”

Kata Kuncinya sebagai berikut :

- 1. Masyarakat yang unggul :** Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif ;



2. **Masyarakat yang Tangguh** : Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sector unggulan daerah, kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas ;
3. Tata kelolah pemerintahan Terbaik : Kondisi pemerintahan yang baik dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas ;
4. **Mandiri Pangan** : Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau ;
5. **Kedaulatan Pangan** : Pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, di produksi dengan system Pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ;

2.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, rencana pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Secara umum Tujuan Pembangunan Ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan system Ketahanan Pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem distribusi pangan, Sub sistem konsumsi pangan dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya. Dinas ketahanan Pangan kabupaten Gowa menetapkan tujuan berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus di laksanakan oleh organisasi, setelah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap misi untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah melalui peningkatan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Gowa menetapkan tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, setelah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap misi untuk mewujudkan Visi Dinas Ketahanan Pangan selam kurun waktu 2021-2026

Misi : Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi

Tujuan : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber Daya lokal dan sektor unggulan daerah Melalui peningkatan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat kemandirian pangan masyarakat

Sasarannya: Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pangan untuk memperkuat Kemandirian Pangan masyarakat.

Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah melalui peningkatan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat kemandirian pangan	Ketersediaan pangan utama (Beras)	Ton	174,886	179.886
	Ketersediaan pangan utama (jagung)	Ton	217,250	301.600
	Mutu Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan harapan (PPH)	Skor	90,1	90,5



masyarakat				
------------	--	--	--	--

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target 2022	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pangan untuk memperkokoh kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Ton	174.886	179.886
	Ketersediaan Pangan Utama Jagung	Ton	217.250	301.600
	Mutu konsumsi pangan Sesuai Pola Pangan harapan (PPH)	Skor	90,1	90,5

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), target kinerja kegiatan tingkat sasaran kinerja spasial yang akan oleh badan Ketahanan Pangan kabupaten Gowa dalam periode 2021-2026 yang berupa output. Indikator Kinerja Utama (IKU) maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program.

Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Program dan Kegiatan Tahun 2022
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pangan untuk memperkokoh kemandirian pangan	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten
		Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi



	Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Ada 3 (Tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu **(1). Ketersediaan Pangan Utama (beras), (2). Ketersediaan Pangan Utama Jagung, (3). Mutu Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)** dari indikator Kinerja Utama ini ada sepuluh indikator yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa **Indikator Kinerja Utama Ketersediaan Pangan Utama (beras)** ada 5 (Lima) indikator yang mendukung kegiatan yaitu: 1. Distribusi Pangan Secara Merata, 2. Stabilitasnya Harga Pangan (Gabah) tingkat Produsen, 3. Stabilitasnya Harga Pangan (gabah) tingkat Konsumen, 4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan 5. Informasi Ketahanan Pangan yang lengkap dan Up to date, **2. Ketersediaan Pangan Utama Jagung, 3. Indikator Kinerja Utama Mutu Konsumsi pangan sesuai Pola Pangan Harapan** ada 5 (Lima) indikator yang mendukung kegiatan yaitu 1. Konsumsi Beras Perkapita Pertahun, 2. Ketersediaan Pangan Alternatif, 3. Menurunnya Daerah Rawan Pangan, 4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar, 5. Uji Lab Keamanan Pangan Segar dari Cemaran Biologis, Kimia dan Fisik, dari Tiga belas indikator kinerja ada 3 (Tiga) indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel : 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan} \times 100}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama Jagung	Ton	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan} \times 100}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Skor PPH	Bidang Konsumsi dan Pengankaraman Pangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa seperti pada tabel tersebut akan mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Setelah melalui review terhadap IKU tersebut, dari segi formulasi pengukuran pada indikator Jumlah Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Pangan Utama Jagung dan Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) sudah mencapai melebihi target pada tahun 2022

2.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang terpilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun permasalahan pokok yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah adalah belum optimalnya kemandirian ekonomi Daerah, belum optimalnya infrastruktur yang terintegrasi, serta belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan mengarah kepada rumusan strategi yang terpilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun permasalahan pokok yang harus mendapat perhatian pada Dinas Ketahanan Pangan adalah belum optimalnya dan masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumber daya local, masih tingginya persentase penduduk rawan pangan, harga bahan pangan masih berfluktuatif, masih tingginya persentase penduduk miskin/rawan pangan, masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan



pangan B2SA berbasis sumber daya local dan masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan adalah sebagai berikut ; Pengembangan teknologi pengolah pangan local non beras serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diversifikasi pangan melalui penerapan system pengolah pangan (Olah Pangan).

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Ketahanan Pangan hingga Eselon IV lingkup Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022. Dalam laporan kinerja badan Ketahanan Pangan, Perjanjian Kinerja yang disusun merupakan acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Dalam perjalanannya. tahun anggaran 2022 perjanjian kinerja jumlah anggaran Belanja Rp. 8.451.657.633

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 telah disusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja berskala outcome yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran-sasaran dalam RENSTRA tersebut. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini sasaran, indikator kinerja, dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, IKU dan APBD. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

Table 1: 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2022
Misi : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber daya Lokal dan Teknologi					
1	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam pengelolaan Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama Beras	Ton	$\frac{\text{Jumlah cadangan Pangan} \times 100}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	174,886
2		Ketersediaan Pangan Utama jagung	Ton	$\frac{\text{Jumlah cadangan Pangan} \times 100}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	217,250
3		Mutu Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Skor PPH	90,1

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 pada tabel 2.6 di atas yaitu: Ketersediaan Pangan Utama Beras Targetnya 174,886 Ton, Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Pangan Utama Jagung Target 217,250 dan Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) 90,1 skor

Tabel : 2.7

Program Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

N O.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	2.867.410.933
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	5.000.000.000
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	438.619.000
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	117.034.900
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	28.592.800
Jumlah		8.451.657.633

Program Anggaran Dinas Ketahanan Kabupaten Gowa pada Tabel 2.7 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.451.657.633,-

2.6 PERENCANAAN ANGGARAN

2.6.1 Rencana Anggaran

Pada tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 8.451.657.633,- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 857/XII/2021 tanggal, 31 Desemberr 2021 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pada Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.8.451.657.633,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 8.099.697.257,- dengan rincian Belanja Langsung Pegawai Rp.8.451.657.633,- Belanja Tidak Langsung Pegawai Rp. 8.099.697.257,- dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel : 2.8

Rencana Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.866.091.950	69,40
2	Belanja Langsung	2.585.565.683	30,60
Jumlah		8.451.657.633	100

Tabel 2.9

Alokasi Anggaran Rutin Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2.867.410.933	33,93	7 kegiatan
2	Program pengelolaan sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan	5000.000.000	59,16	1 Kegiatan
3	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	438.619.000	5,19	3 Kegiatan
4	Program Penangan Kerawanan Pangan	117.034.900	1,39	2 kegiatan
5	Program pengawasan Ketahanan Pangan	28.592.800	0,33	1 Kegiatan
Jumlah		8.451.657.633	100	14 Kegiatan

*Alokasi anggaran rutin tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5(Lima) program dan 14 kegiatan dengan anggaran sebanyak **Rp. 8.451.657.633,-***

Tabel : 2.10
Alokasi Anggaran Sasaran Strategi Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Gowa

NO	SASARAN STRATEGI	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pangan untuk memperkokoh Kemandirian pangan	5000.000.000	89,6	1 Kegiatan
2		438.619.000	7,8	3 Kegiatan
3		117.034.900	2,09	2 Kegiatan
4		28.592.800	0,51	1 kegiatan
JUMLAH		5.581.246.700	100	7 Kegiatan

Tabel 2.11
Alokasi Sasaran Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	5.266.076.500	93,91
	Ketersediaan Pangan Utama Jagung	-	-
	Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	341.531.800	6,09
	JUMLAH	5.607.608.300	100

Pada tabel 2.11 di atas jumlah anggaran belanja langsung program/kegiatan sebesar Rp. 5.607.608 dengan capaian 100 % untuk mendukung sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan dengan besaran 100 %.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative/solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Untuk Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan kriteria sebagai berikut

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

❖ Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2021 – 2026

Metode yang digunakan untuk menghitung beberapa capaian keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikan dengan nilai pencapain sebagai berikut :

Tabel : 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Tabel. 3.2

Rincian Tingkat Capaian Sasaran Yang Telah Ditetapkan Dengan Melihat Tingkat Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSEN(%)
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	174,886	251,701	143,92
2.	Pemanfaatan Teknologi dalam pengelolaan	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	217,250	-	-
3.	Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	Mutu Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	90,1	90,1	100

❖ Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dirincikan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan Pada (1) Indikator Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dengan Realisasi 251,701 Ton dan Persentase 143,92 %, (2) Indikator Ketersediaan Pangan Utama Jagung dengan Target

217.250,- (3) Indikator Mutu konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) Dengan Realisasi 90,1 Skor dan Persentase 100 %.

- ❖ Dari sasaran telah ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) ada 3 yaitu : 1. Ketersediaan Pangan Utama Beras 2. Ketersediaan Pangan Utama Jagung 2. Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) dan Ada 10 Indikator pendukung sebagai berikut:
 1. Distribusi pangan secara merata
 2. Stabilitasnya Pangan secara merata (gabah) tingkat produsen
 3. Stabilitasnya Pangan secara merata (beras) tingkat konsumen
 4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
 5. Informasi Ketahanan Pangan yang lengkap, akurat dan up to date
 6. Konsumsi beras per kapita per tahun
 7. Ketersediaan Pangan Alternatif
 8. Menurunnya Daerah Rawan Pangan
 9. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
 10. Pengujian Keamanan Pangan Segar dari Cemaran biologis, Kimia dan Fisik

Tabel 3.3

Rincian Tingkat Capaian Sasaran indikator Pendukung yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja TA.2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam pengelolaan Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	Distribusi Pangan Secara Merata	86	86	100
2		Stabilitasnya Harga Pangan (Gabah) Tingkat Produsen	Sesuai HPP	4.500	107,14
3		Stabilitasnya Harga Pangan (Beras) Tingkat Konsumen	$cv \leq \%$	8.930	107,59
4		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10	22.010	144,28
5		Informasi Ketahanan Pangan yang Up To Date	88	88	100
6		Konsumsi Beras per kapita per Tahun	96,6	87,7	100
7		Ketersediaan Pangan Alternatif	65	85	100
8		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	1	3	100
9.		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	3	5	100
10		Pengujian Keamanan Pangan Segar dari Cemaran biologis, Kimia dan Fisik	6	8	100

Dari tabel : 3.3 diatas bahwa 10 (Sepuluh) indikator pendukung ada 3 (tiga) indikator mencapai melebihi target dan 7 (tujuh) indikator pendukung yang capai target



Tabel. 3.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produktivitas dan	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	174,886	251,701	143,92	5.266.076.500	5.266.076.500	100
2	Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	217,250	368.798	169,76	-	-	-
3	Pengelolaan Pangan untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	Mutu Konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	90,1	90,1	100	341.531.800	341.531.800	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan Pangan Utama (Beras) target 174,886 ton realisasi 251,701, persentase 143,92 dan Jumlah Anggaran target Rp. 5.266.076.500 realisasi Rp. 5.266.076.500 dan capaiannya 100 % sedangkan Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) Target 217,250 Ton, Realisasi 368,798, Persentase 169,76, dan jumlah anggaran Target Rp. 0 dan Realisasi Rp. 0 Dan Mutu konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) target 90,1 kalori, realisasi 90,1 kalori dan capaian 100 % Jumlah Anggaran (target) Rp. 341.531.800 realisasi Rp. 341.531.800 dan capaian 100 %.



❖ Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format pengukuran kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD Instansi maka capaian pengukuran kinerja kegiatan tahun 2022 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran sebagai berikut :

➤ **Sasaran Kinerja Kabupaten Yaitu :**

“ Meningkatkan Inovasi, Produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan Daerah”

➤ **Sasaran Dinas ketahanan Pangan**

“ Meningkatkan Produktivitas dan Perumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk memperkokoh Kemandirian pangan”.

a. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022**

Sasaran ; ” Meningkatkan Produktivitas atau Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan ” menjadi salah satu sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dengan indikator kinerja dan target kinerja serta realisasi kinerja tahun 2022 seperti ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Produktivitas atau pertumbuhan Ekonomi dengan	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Ton	174,886	251,701	143,92
2	Pemanfaatan teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	Ton	217,250	368.798	169,76
3	memperkokoh Kemandirian pangan	Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,1	90,1	100



Realisasi indikator kinerja Pada Tahun 2022 "Ketersediaan Pangan Utama (beras) " diperoleh dari target 174,886, realisasi 251,701 Sedangkan capaiannya 143,92 Berdasarkan tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa untuk indikator kinerja ketersediaan pangan Utama (Beras) sudah lebih dari target Kinerja, Ketersediaan Pangan utama (Jagung) di peroleh dari target 217,250, realisasi 368,798 dan capaiannya 169,76, sedangkan Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan harapan (PPH) di peroleh dari target 90,1 realisasinya 90,1 dan capaiannya 100 %

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2019 dan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				KONDISI 2019 s/d 2022
	2019	2020	2021	2022	
Ketersediaan Pangan Utama (beras)	149,49	155,15	140,90	143,92	143,92
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	0	0	0	169,76	169,76
Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	100,29	100,40	100,4	90,1	90,1

Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa (1) Ketersediaan Pangan Utama Beras dari tahun 2019 capaian kinerja 149,49 % kondisi tahun anggaran 2022 capaian kinerja 155,15 % Kondisi pada tahun 2021 140,90 % dan di tahun 2022 capaian kinerja 143,92 sudah melebihi dari target, (2) Ketersediaan pangan utama Jagung tahun anggaran 2022 capaian kinerja 169,76% (3) sedangkan Mutu Konsumsi sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2019 capaian kinerja 100,29 %, tahun 2020 capaian kinerja 100,40%, tahun 2021 capaian kinerja 100,4% dan tahun 2022 capaian kinerja 90,1 % sudah melebihi diatas target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Kab. Gowa



Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa periode 2021 - 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Ton	174,886	147,36	36,84
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	Ton	217,250	42,44	10,61
3	Mutu Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,1	97,80	24,45

Apabila disandingkan dengan target jangka menengah dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa periode 2021 – 2026 sesuai dengan tabel 3.6 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kondisi kinerja target jangka menengah 174,886 rata-rata realisasi jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) pada tahun 2022 yaitu rata-rata realisasinya 147,36 % dengan capaiannya 36,84 % , sedangkan Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) pada tahun 2022 yaitu realisasinya 42,44 % dengan capaiannya 10,61 % , sedangkan Mutu Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 yaitu rata-rata realisasinya 97,80 % dengan capainnya 24,45 % pelaksanaan Renstra telah mencapai dari kondisi kinerja target jangka menengah yang diharapkan tercapai pada akhir periode 2026. pada tahun 2022 pelaksanaan Renstra telah mencapai Rata-rata realisasi 95,87 % dari kondisi kinerja target jangka menengah yang diharapkan tercapai pada akhir periode.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Dilakukan

1. Jumlah kondisi Kinerja Target Jangka Menengah



Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah Ketersediaan Pangan Utama karena tingginya publikasi tentang keunggulan Ketersediaan Pangan Utama. Terkait dengan target capaian Renstra yang akan dicapai pada akhir periode maka pada tahun 2022 sudah tercapai sebesar 147,36 %

2. Realisasi Ketersediaan Pangan Utama

Realisasi Ketersediaan Pangan Utama merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan/dilaksanakan pada program Pengeloan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, kegiatan penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten pada tahun 2022 sesuai dengan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan Bidang Ditribusi dan Cadangan Pangan, anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.261.361.600 dengan realisasi anggaran Rp. 5.088.521.600 dengan realisasi capaian 96,54 %.

Apabila dikaitkan dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 realisasi capaian lebih tinggi dengan tahun 2022.

e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja Ketersediaan Pangan Utama sebesar Rp. 5.261.361.600 sebelum dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.088.521.600 atau 96,54 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel : 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelohan pangan untuk memperkokoh kemandirian pangan

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFESIENSI (%)
1.	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	143,92	100	69,48
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	69,76	-	-
3	Mutu Konsumsi sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	90,1	100	110,98
Rata-Rata capaian kinerja		101,26	100	90,23



Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 143,92 %, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100 % maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 90,23 %.

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran Meningkatkan Produktivitas atau pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan teknologi dalam Pengelolaan Pangan untuk memperkokoh Kemandirian pangan dan meningkatkan akses pangan indikator Ketersediaan Pangan Utama Beras ini adalah 3 (Tiga) Program dan Kegiatan 4 (empat)

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menurut undang-undang Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Khusus dalam pasal 23 dan Pasal 24, pasal 23 menyatakan bahwa untuk memenuhi dan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pasal 24 menyatakan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Peraturan Bupati Nomor: 26 tahun 2017 Tentang Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, gudangan cadangan pemerintah (CPP) Kabupaten Gowa dibangun pada Tahun 2016 Desa Mangngalli, Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dengan Kapasitas 100 Ton gabah Kering Giling (GKG) ekuivalen beras 50 Ton.

Cadangan Pangan Pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok ditingkat Nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu. Misalnya beras sedangkan ditingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat didaerah setempat cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk cadangan beras pemerintah yang dananya bersumber dari APBD. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras. Pengembangan cadangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pemerintah di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah



2. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana
 3. Instrumen sosialisasi harga
 4. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transier khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat.
- 1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten**



Tabel 3.9

*Pengadaan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana untuk Penunjang Pangan
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022*

No	Nama Gapoktan	Pengelola Gapoktan	Stok Awal	Penyaluran	Stok Akhir	Ket
1	Gapoktan : Bankala Jipang Ketua : Mustari dg. Sila Desa : Jipang Kec. Bontonompo Selatan	Lumbang Pangan Masyarakat	0	0	0	Lumbang Pangan Baru
2	Gapoktan : Harapan Baru Ketua : Muh. Syahrir dg. Ngago Desa : Pallangga Kec. Pallangga	Lumbang Pangan Masyakat	0	0	0	Lumbang Pangan Baru
3	Gapoktan : Harapan baru Ketua : Mappaselleng dg. Gau Desa : sapaya Kec. bungaya	Lumbang Pangan Masyarakat	0	0	0	Lumbang Pangan Baru
4	Gapoktan : Poros tani Ketua : H. Abd. Muttalib Desa : Tanete Kec. Tompobulu	Lumbang Pangan masyarakat	0	0	0	Lumbang Pangan Baru
5	Gapoktan : Lemo Toa Ketua : Ulie Amri, S.Pd Desa Lemoa Kc. Bontolempangan	Lumbang Pangan Masyarakat	0	0	0	Lumbang Pangan Baru

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (Lima) pengadaan Infrastruktur pergudangan/pembangunan Gudang Cadangan Pangan Masyarakat Untuk penunjang pangan Kabupaten yang di gapoktan Bangkala Jipang, gapoktan Harapan Baru, Gapoktan Prima tani, Dapoktan Poros tani, dan Gapoktab Lemo toa



Tabel : 3.10

Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2022

No	Uraian	Status Kepemilikan	Lokasi	Pengisian tahun 2022	Jumlah Stok Tahun Kg	Sumber Dana
1	Cadangan Pangan Masyarakat	Lumbung Pangan masyarakat	Desa Pa'bentengang Kecamatan Bajeng	3 Ton	3000	APBD
2	Cadangan Pangan masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	Desa Moncobalang Kecamatan barombong	3 Ton	3000	APBD
3	Cadangan Pangan masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo	3 Ton	3000	APBD

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengisian Gudang Cadangan Pangan Masyarakat Gapoktan Pa'bentengang, Desa pa'bentengan, kecamatan bajeng pada tahun 2022 Pengisiannya sebanyak 3 Ton Total 3.000 Kg, Sedangkan Pada Gapoktan Harapan tani, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong pengisiannya 3 Ton total 3000 Kg dan Gapoktan ana'sappu, desa Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo, pengisiannya sebanyak 3 Ton dengan Total 3000 Kg, Jadi jumlah Stok Beras Pada Tahun 2022 : 9 Ton (9.000 Kg)



Tabel : 3.11

Kebutuhan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

No	Jenis komoditi	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan
1	Beras	251.701	86,28
2	Jagung	315.896	28,76
3	Daging sapi	2.575	572
4	Daging Ayam	59.335	264
5	Telur Ayam	1.650	538
6	Minyak Goreng	400	132
7	Gula pasir	31.900	509
8	Cabe Rawit	2.569	144
9	Cabe Besar	1.370	1.219
10	Bawang Merah	263	180
11	Bawang putih	-	120

2.1.1.1.1.1. Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan



Tabel : 3.12


AKTIVITAS PEMBELIAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA

Bulan Desember 2022

Tanggal	Stok Awal (Kg)		Pembelian			Penyaluran			Stok Akhir (Kg)	
	GKG	BERAS	Beras			Beras			GKG	BERAS
			Volume (Kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)	Volume (Kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)		
01/12/2021	-	9.010	-	-	-	-	-	-	-	9.010
11/12/2022	-	-	13.000	8.800	114.400.000	-	-	-	-	22.010
TOTAL	-	-	13.000	8.800	114.400.000	-	-	-	-	22.010



Infografis Aktifitas Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2022






Tabel : 3.13

CAPAIAN STABILISASI HARGA ECERAN PANGAN STRATEGIS TAHUN 2022

Bulan	Brs.Pre	Brs. Med	Bw.Merah	Bw. Putih	Cb.Kriting	Cb.Rawit	Dq.Sapi Murni	Dg.Ayam Ras	Tlr.Ayam Ras	Gulpar Curah	Migor Kemasan	Tep.Curah
Jan	11.000	9.500	25710	26.000	27.776	48.387	110.000	25.097	24.790	13.468	17.355	7.500
Feb	11.000	9.500	27.036	26.250	25.286	39.429	110.000	27.071	20.071	13.357	15.607	7.500
Mrt	11.000	9.500	30.935	26.435	36.290	57.097	110.000	24.355	20.581	14.000	16.887	8.000
Apr	11.000	9.500	27.650	26.067	42.067	36.833	110.000	28.517	22.000	14.453	24.100	8.400
Mei	11.000	9.258	32.290	26.581	31.774	26.935	120.968	33.484	23.887	14.500	26.565	8.500
Jun	11.000	9.200	46.617	24.300	36.467	64.667	120.000	29.817	25.783	14.533	26.000	8.500
Jul	11.000	9.233	61.611	23.778	56.111	72.500	120.000	26.583	26.222	14.278	24.778	9.167
Agut	11.000	9.500	42.214	23.821	33.321	44.179	120.000	26.214	27.679	14.500	19.143	9.500
Sep	11.000	9.550	36.923	23.750	32.506	42.982	120.000	25.571	27.577	14.000	17.143	10.000
Okt	11.500	9.700	31.167	23.351	27.750	32.964	120.000	24.190	25.863	14.000	17.000	10.000
Nop	11.036	9.607	32.101	23.845	17.661	28.351	120.000	25.351	25.282	14.000	17.000	9.993
Des	11.396	10.061	35.304	23.893	15.857	34.768	120.000	24.429	26.932	14.000	17.000	9.800
Rata2	11.078	9.509	35.797	24.839	31.906	44.091	116.747	26.723	24.722	14.091	19.882	8.905
Stdev	175	231	10.189	1.285	10.746	14.291	4.991	2.731	2.588	389	4.161	961
CV	1,58	2,43	28,46	5,17	33,68	32,41	4,27	10,22	10,47	2,76	20,93	10,79
Target CV	5	5	25	25	25	25	10	10	10	5	5	5
Capaian	168,46	151,39	86,14	179,31	65,28	70,35	157,25	97,80	95,33	144,79	-218,58	-15,80
Capaian stabilitas harga 12 komoditas =					81,81							



Tabel : 3.14





2.1.1.1.1.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Tabel : 3.15

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2022 Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026
1	Padi-Padian	23,1	19,7	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	25,0
2	Umbi-Umbian	1,8	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	2,5
3	Pangan Hewani	22,0	18,6	19,1	19,6	20,1	20,5	21,0	24,0
4	Minyak Dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji berminyak	0,8	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	1,0
6	Kacang-kacangan	6,4	0,1	1,0	1,9	2,8	3,7	4,6	10,0
7	Gula	1,1	-1,4	-1,1	-0,7	-0,4	0,0	0,3	2,5
8	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Lain-Lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skor PPH		90,1	72,7	75,2	77,7	80,2	82,7	85,1	100



Tabel : 3.16

Kontribusi Energi menurut Kelompok Pangan Kecukupan Gizi Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Energi Menurut Kelompok Pangan (%)							
		2022	2015	2016	2017	2018	1019	2020	2026
1	Padi-Padian	46,1	39,3	40,3	41,2	42,2	43,2	44,2	50,0
2	Umbi-Umbian	3,6	-0,7	-0,1	0,5	1,1	1,7	2,4	6,0
3	Pangan Hewani	11,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,3	10,5	12,0
4	Minyak Dan Lemak	10,0	10,1	10,1	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,5	-1,1	-0,7	-0,3	0,0	0,4	0,8	3,0
6	Kacang-kacangan	3,2	0,0	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	5,0
7	Gula	2,1	-2,9	-2,2	-1,5	-0,7	0,0	0,7	5,0
8	Buah dan Sayur	6,6	7,7	7,5	7,4	7,2	7,1	6,9	6,0
9	Lain-lain	2,3	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	3,0
	Kecukupan Gizi	86,5	62,8	66,2	69,6	73,0	73,0	79,7	100,0



Tabel : 3.17

Rata-Rata Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Gowa

No	Kelompok Pangan	Rata-rata Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan (Kkal/Kapita/Hari)							
		2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026
1	Padi-Padian	968	825	846	866	887	907	927	1.050
2	Umbi-Umbian	75	-14	-2	11	24	37	49	126
3	Pangan Hewani	231	195	200	205	211	216	221	252
4	Minyak dan Lemak	211	211	211	211	211	211	211	210
5	Buah/Biji Berminyak	32	-22	-15	-7	1	9	16	63
6	Kacang-kacangan	67	1	10	20	29	39	48	105
7	Gula	45	-61	-46	-31	-16	0	15	105
8	Sayur dan Buah	139	161	158	155	151	148	145	126
9	Lain-Lain	49	24	27	31	34	38	41	63
Angka Kecukupan Energi		1.816,3	1.319,8	1.390,7	1.461,6	1.532,6	1.603,5	1.674,4	2.100,0



Tabel : 3.18

Rata-Rata Konsumsi Pangan Menurut Kelompok Pangan (Gram/Kapita/Hari)

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Konsumsi Pangan Menurut Kelompok Pangan PPH (Garam/Kapita/Hari)							
		2022	2015	2016	2017	1018	1019	2020	2026
1	Padi-Padian	269,8	236,7	241,4	246,2	250,9	255,6	260,4	288,8
2	Umbi-Umbian	72,6	34,3	39,7	45,2	50,7	56,2	611,6	94,5
3	Pangan Hewani	241,7	407,4	383,7	360,0	336,4	312,7	2899,0	147,0
4	Minyak dan lemak	24,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	26,3
5	Buah/BijiBerminyak	16,5	27,0	25,5	24,0	22,5	21,0	19,5	10,5
6	Kacang-Kacangan	18,3	-13,9	-9,3	-4,7	-0,1	4,5	9,1	36,8
7	Gula	12,3	-21,4	-16,6	-11,8	-0,7	-2,1	2,7	31,5
8	Sayur dan Buah	344,4	524,6	498,8	473,1	447,4	421,6	395,9	241,5
9	Lain-Lain	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,8
Total Pangan		1.015,5	1.230,9	1.200,1	1.169,3	1.138,6	1.107,8	1.077,1	892,5



Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal Tahun Anggaran 2022 (Pekarangan Pangan Lestari)

A. Dana Akokasi Khusus (DAK)

1. KWT Bungaya Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo
2. KWT Bunga Tonjong Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo
3. KWT Ketara Renggang Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng barat
4. KWT Nirmala Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat
5. KWT Mawar VI Desa Tindang Kecamatan bontonompo Selatan
6. KWT Kamboja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan
7. KWT Al-Mubarak Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo selatan
8. KWT Baji ati Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu

2.1.1.1.1.3. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Berdasarkan Hasil analisis Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022, di seluruh Desa/kelurahan dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa (167 Desa/Kelurahan di 18 Kecamatan) Menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun Desa/kelurahan yang terindikasi prioritas 1 atau terindikasi sangat rentan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan dengan gradasi warna merah tua pada peta, Namun terdapat 8 Desa (4,79) di Kecamatan yaitu Kecamatan Manuju dan Kecamatan Biringbulu masing-masing 1 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tompobulu masing-masing 1 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tompobulu 2 Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tombolo pao 4 Desa/ Kelurahan terindikasi Prioritas 2 atau terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna merah.

Prioritas 3 atau Desa/kelurahan terindikasi agar rentan terhadap kerawana pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna merah muda terdapat di 20 (11,98%) Desa/kelurahan yang tersebar di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Somba opu, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontolempangan dan kecamatan Tompobulu, masing-masing 1 Desa/Kelurahan, Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Tinggimoncong masing-masing 2 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tombolo pao 4 Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Biringbulu 5 Desa/Kelurahan. Untuk Desa/Kelurahan yan terindikasi prioritas 4 atau Desa/Kelurahan agak tahan terhadap Kerawanan Pangan ditandai dengan gradasi warna hijau muda, Pada peta terdapat 69 Desa/Kelurahan (41,32%) yang tersebar di 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Tombolo Pao masing-masing 1 Desa/Kelurahan Kecamatan Parang Loe 2 Desa, Kecamatan Tinggimoncong 3 Desa, Kecamatan Bajeng barat, kecamatan Pattalassang, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Biringbulu masing-masing 4



Desa/Kelurahan, Kecamatan Pallangga, Kecamatan manuju, Kecamatan Bontolempangan dan Kecamatan Tompobulu masing-masing 5 Desa/Kelurahan, kecamatan Bontonompo Selatan 6 Desa, dan Kecamatan Bontonompo 10 Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan yang terindikasi prioritas 5 atau teridikasi tahan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna hijau terdapat di 47 (28,14%) Dewsa/Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan Yaitu Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bontolempangan dan kecamatan Biringbulu, masing-masing 1 Desa/Kelurahan, Kecamatan bajeng dan Kecamatan Pattalassang masing-masing 2 Desa/Kelurahan, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Bungaya masing-masing 3 Desa/Kelurahan, Kecamatan somba opu 7 Desa, kecamatan Bontomarannu 8 Desa dan Kecamatan Pallangga 10 Desa/Kelurahan.

Untuk prioritas 6 atau Desa/Kelurahan terindikasi sangat tahan terhadap Kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna hijau Tua terdapat di 23 (13,77%) Desa/Kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan yaitu Kecamatan bontonompo Selatan, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bontolempangan masing-masing 1 Desa/kelurahan Kecamatan Pattalassang 2 Desa, Kecamatan bajeng 3 Desa, Kecamatan Barombing dan Kecamatan somba opu masing-masing 6 Desa/Kelurahan.

Faktor-faktor utama yang perlu diwaspadai dan masih mempengaruhi terjadinya kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dikabupaten Gowa berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan dengan memperhatikan hasil analisis tiap individu, Peta individu secara umum dan bobot masing-masing indikator individu serta bobot tiap pilar Ketahanan Pangan, adalah (1) Indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap total jumlah rumah tangga, (2) Indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap total jumlah rumah tangga, (3) Indikator rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, (4) Indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total Jumlah penduduk.



Tabel : 3.19

Sebaran Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 1-6 daerah kabupaten gowa Untuk konposit Ketahanan dan kerentanan Pangan pada Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Rasio Lahan	Rasio sarana	Rasio Pddk Tidak sejahtera	Akses Jalan	Rasi Tanpa air bersih	Rasio Pddk pertenkes per density	Indeks Komposit	Perangkat	Prioritas Konfosit
1	Manuju	7306061	7306061011	Tassese	6	1	2	4	1	3	48,97	161	2
2	Tombolo Pao	7306071	7306071002	Balassuka	4	2	3	3	1	2	46,52	165	2
3	Tombolo Pao	7306071	7306071005	Tonasa	4	2	4	4	1	2	47,48	163	2
4	Tombolo Pao	7306071	7306071006	Tamaona	4	2	4	4	1	2	50,91	160	2
5	Tombolo Pao	7306071	7306071008	Erelembang	4	1	3	4	1	1	42,16	167	2
6	Tompobulu	7306090	7306090008	Cikoro	1	1	3	4	1	1	45,16	166	2
7	Tompobulu	7306090	7306090009	Rappolemba	1	4	1	4	1	1	47,45	164	2
8	Biringbulu	7306091	7306091009	BatuRappe	3	1	3	4	1	1	55,33	162	2
9	Bontonpompo	7306010	7306010017	Romanglasa	3	2	1	4	6	6	57,12	150	3



10	Bontonompo selatan	7306011	7306011002	Bontosunggu	3	1	3	4	5	6	57,12	142	3
11	Bajeng	7306020	7306020004	Pangnyangkalang	3	1	2	4	4	3	56,56	145	3
12	Bajeng	7306020	7306020014	Lempangan	3	4	1	4	4	6	57,17	141	3
13	Somba Opu	7306040	7306040001	Pandang-Pandang	1	3	6	3	5	1	52,78	155	3
14	Parangloe	7306060	7306060006	Borisallo	4	5	2	4	1	2	56,75	144	3
15	Tinggimoncing	7306070	7306070006	Parigi	4	1	4	4	3	1	56,54	146	3
16	Tinggimoncong	7306070	7306070009	Gantarang	6	1	4	4	3	1	57,46	140	3
17	Tombolo pao	7306071	7306071003	Tabbinjai	5	1	3	4	1	2	51,57	159	3
18	Tombolo Pao	7306071	7306071004	Mamampang	6	3	3	4	1	5	55,33	149	3
19	Tombolo Pao	7306071	7306071007	Pao	6	4	3	3	1	2	51,92	158	3
20	Tombolo Pao	7306071	7306071009	Balaromang	6	3	3	4	1	4	55,05	152	3
21	Bungaya	7306080	7306080015	Rannaloe	6	1	2	4	1	2	52,44	157	3
22	Bontolempangan	7306081	7306081007	Paladingang	6	2	3	4	1	2	55,36	148	3
23	TomboBulu	7306090	7306090007	Tanete	6	2	3	4	2	2	57,05	143	3
24	BiringBulu	7306091	7306091001	Berutallasa	2	2	3	4	1	1	53,19	154	3
25	BiringBulu	7306091	7306091002	Pencong	4	4	2	4	1	1	52,52	156	3
26	BiringBulu	7306091	7306091003	Parangloe	3	4	3	4	1	2	55,23	151	3
27	BiringBulu	7306091	7306091008	Lauwa	4	2	3	4	1	5	55,47	147	3
28	BiringBulu	7306091	7306091010	Batumalonro	4	1	3	4	1	3	53,56	153	3



Tabel : 3.21

FORMULIR PENDATAAN PELAKU USAHA PSAT TAHUN 2021
KABUPATEN GOWA

No	Nama Pelaku Usaha/Kelompok	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Usaha	Izin/Registrasi Yang Telah Dimiliki	Nomor Izin Registrasi (PDUK)	Masa Berlaku	Luas Lahan/Jumlah Produksi Per Bulan	Pemasaran	Ket
1.	Rahmat Hidayat	Satria Berkah Hidayat	Jl. Tehnik Unhas, Perumahan Samata Residence A 11	1. Beras (Medium)		PSAT PDUK : 730601010010921	1 Sep 2021 s/d 1 Sep 2026		Toko Satu Sama	
2.	Kamaruddin Dg. Rowa	UD. Hikmah Barokah	Balla Tabbua	1. Beras (Medium)		PSAT PDUK : 730601010020921	1 Sep 2021 s/d 1 Sep 2026		Gowa Takalar Makassar	
3.	Muh. Saldi Dg. Siajang	UD. Dua Putri	Desa Pabbentengang Kec. Bajeng	1. Beras (Medium)		PSAT PDUK : 730601010030921	1 Sep 2021 s/d 1 Sep 2026		Gowa Takalar	
				2. Beras (Premium)		PSAT PDUK : 730601010040921	1 Sep 2021 s/d 1 Sep 2026		Gowa Takalar	

Sungguminasa, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



H. Syamhari Rasvid,S.Ag,M.H
 Nip. 19770917 200312 1 001



FORMULIR PENDATAAN PELAKU USAHA PSAT TAHUN 2022
KABUPATEN GOWA

No	Nama Pelaku Usaha/Kelompok	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Usaha	Izin/Registrasi Yang Telah Dimiliki	Nomor Izin Registrasi (PDUK)	Masa Berlaku	Luas Lahan/Jumlah Produksi Per Bulan	Pemasaran	Ket.
1	Rahmat Hidayat	Satria Berkah Hidayat	Jl. Tehnik Unhas, Perumahan Samata Residence A 11	1. Kenari		PSAT PDUK : 730602010010722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				2. Biji Wijen		PSAT PDUK : 730601010020722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				3. Kacang Mente Merah		PSAT PDUK : 730607010030722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				4. Kemiri		PSAT PDUK : 730607010040722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				5. Bubuk Merica		PSAT PDUK : 730607010050722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				6. Biji Selasih		PSAT PDUK : 730606010060722	27 Juli 2022 s/d 26 Juli 2028		Toko Satu Sama	
				7. Kacang Kupas		PSAT PDUK : 730603010070722	1 Sep 2021 s/d		Toko Satu Sama	



3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Paada bagian ini akan diuraikan gambaran penyerapan dan realisasi anggaran setiap program dan kegiatan Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2022, bahwa anggaran Dinas Ketahanan pangan Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja

Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.451.657.633, Sesuai yang tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa Keputusan Bupati Gowa Nomor : 857/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021

Tentang Pengesahan Dokumen pelaksanaan Anggaran pada Unit Kerja Dinas ketahanan pangan kabupaten Gowa Tahun anggaran 2022, Anggaran ini terdiri dari :

1. Belanja	Rp. 8.451.657.633
2. Belanja Langsung	Rp. 5.866.091.950
3. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.585.565.683



Tabel : 3.21

Perbandingan Pagu Belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

No	ANGGARAN	
1	Belanja Langsung	2.585.565.638
2	Belanja Tidak Langsung	5.866.091.950
	Jumlah	8.451.657.633

Perbandingan Pagu Belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.22

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja	8.451.657.633	8.099.697.257	95,84
2	Belanja Tidak Langsung	5.866.091.950	5.692.553.699	97,04
3	Belanja Langsung	2.585.565.683	2,407.143.558	93,10

Dari anggaran Belanja Tahun 2022 yang tersedia dapat terealisasi Sebesar Rp. 8.099.697.257 (95,84



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja masukan (input), keluaran (output),

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada tahun 2022 pada umumnya telah mencapai target / melebihi target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 nampak pada indikator outcomenya. Diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2022 dapat dikategorikan baik untuk 5 (lima) program dengan jumlah kegiatan 14 (empat belas) kegiatan kegiatan yang rata-rata capaian indikator kegiatannya sebesar 98,68 % dari target 100 %.
- c. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2022 yaitu realisasi keuangan sebesar 97,04 % dan realisasi fisik 100%.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, diharapkan pula menjadi jawaban atas isu-isu strategis yang teridentifikasi di awal perencanaan

Sungguminasa, Maret 2023

KEPALA DINAS,



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19770917 200312 2 001



Lampiran : 1

PENGUKURAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Sisa Anggaran
				Target	Anggaran (Rp)	(K)	(Rp)		
BELANJA LANGSUNG					8.451.657.633		8.099.697.257	95,84	351.960.376
1	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Pangan Untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		2.867.410.933		2.688.290.557	93,75	179.120.376
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan	5 Dokumen	10.242.600	5 Dokumen	10.224.600	92,82	18.000
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun</i>	5 Dokumen	10.242.600	5 Dokumen	10.224.600	92,82	18.000
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan		2.631.715.683		2.453.265.558	93,22	178.450.125



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima gaji dan Tunjangan	28 Orang	2.585.565.683	28 Orang	2.407.143.558	93,10	178.422.125
	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Orang/ASN	8 Orang	42.340.000	8 Orang	42.340.000	100,00	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	3.810.000	1 Dokumen	3.782.000	99,27	28.000
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah		80.367.000		80.367.000	100,00	-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dihadiri	450 Laporan	80.367.000	450 Laporan	80.367.000	100,00	-
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12.425.850		11.799.999	95	625.851
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Pengadaan Barang milik Daerah	3 Jenis	12.425.850	3 Jenis	11.799.999	95	625.851



	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		92.440.500		92.414.100	99,97	26.400
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan</i>	1 jaringan	4.800.000	<i>1 Jaringan</i>	4.800.000	<i>100,00</i>	-
	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	2 Penunjang	87.640.500	<i>2 Penunjang</i>	87.614.100	99,97	26.400
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.219.300		40.219.300	100,00	-
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Perorangan dinas oprasional atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Pemeliharaan kendaraan dinas</i>	1 Unit	40.219.300	<i>1 Unit</i>	40.219.300	<i>100,00</i>	-



2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN (TERSEDIAANYA CADANGAN BERAS/JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN			5.000.000.000	4.827.160.000	96,54	172.840.000
		Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluru Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5.000.000.000	4.827.160.000	96,64	172.840.000
		<i>Penyediaan infrastruktur lumbung pangan</i>	<i>Jumlah Lumbung pangan</i>	5 Unit		5.000.000.000	4.827.160.000	96,54	172.840.000
3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH PRODUK PANGAN YANG DIKONSUMSI MASYARAKAT : PRODUK PANGAN ALTERNATIF			438.619.000	438.619.000	100,00	-



	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok lainnya				23.361.600		23.361.600	100,00	-
	<i>Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan</i>	Jumlah peserta	30 Orang		7.145.000	30 Orang	7.145.000	100,00		-
	<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan</i>	Jumlah peserta kelompok binaan Usaha Pangan masyarakat	50 Orang		16.216.600	50 Orang	16.216.600	100,00		-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota			132.825.000		132.825.000	100,00		-
	<i>Pengadaan cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Persediaan Stok Cadangan Pangan Pemerintah	13 Ton		132.825.000	13 Ton	132.825.000	100,00		-



		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka kecakupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun Dengan Angka Kecakupan Gizi			282.432.400		282.432.400	100,00	-
		<i>Penyusunan dan penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun</i>	<i>Perkapita Pertahun Dengan Angka Kecakupan Gizi</i>	1 Dokumen		18.517.600	1 Dokumen	18.517.600	100,00	-
		<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah Kelompok Masyarakat/Wanita</i>	8 Kelompok		263.914.800	8 Kelompok	263.914.800	100,00	-
4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	JUMLAH DESA/KEL RAWAN PANGAN/JUMLAH DESA DAN KELURAHAN			117.034.900		117.034.900	100,00	-
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan	persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			11.859.900		11.859.900	100,00	-
		<i>Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>Jumlah Peserta</i>	40 orang		11.859.900	40 orang	11.859.900	100,00	-



	<i>Registrasi Keamanan pangan Segar asal Tumbuhan daerah Kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</i>	5 Registrasi	5.167.500	5 Registrasi	5.167.500	100,00	-
	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Rapid Tes Kid</i>	31 kali	11.434.800	31 kali	11.434.800	100,00	-

Sungguminasa, Januari 2023

Kepala Dinas,



H. Syamhari Rasvid, S.Ag, M.H
19770917 200312 1 001

